

Sungai Penuh, 21 September 2025

Perihal : **Memori Kasasi**

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Agung RI
Di-
Jakarta

Melalui:
Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Sungai Penuh
Cq. Kepaniteraan Perdata
Di-
Sungai Penuh

Dengan hormat,
Yang bertandatangan dibawah ini:

1.

Nama

Umur

Tempat, Tgl. Lahir

Jenis Kelamin

Agama

Kebangsaan

Pekerjaan

Alamat

: Agus Wijaya

: 45 Tahun

: Koto Majidin Mudik, 3 Agustus 1979

: Laki-laki

: Islam

: Indonesia

: Wiraswasta

: Desa Tebat Ijuk Dili, Kecamatan Depati tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi
2.

Nama

Umur

Tempat, Tgl. Lahir

Jenis Kelamin

Agama

Kebangsaan

Pekerjaan

Alamat

: Recka Hemilia

: 41 Tahun

: Tebat Ijuk, 17 September 1983

: Perempuan

: Islam

: Indonesia

: PNS

: Desa Tebat Ijuk Dili, Kecamatan Depati tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi

Semula Para Tergugat I/Pembanding/Sekarang Pemohon Kasasi

Untuk dan atas nama Pemohon Kasasi, dengan ini hendak menyampaikan Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 102/Pdt/2025/PT.JMB Tanggal 28 Agustus 2025 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 32/Pdt.G/2024/PN.SPN Tanggal 7 Juli 2025 yang masih berada dalam tenggang waktu yang diperbolehkan berdasarkan perundang-undangan.

Adapun amar Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 102/Pdt/2025/PT.JMB Tanggal 28 Agustus 2025 sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I Agus Wijaya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Spn tanggal 7 Juli 2025 yang di mohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I Agus Wijaya untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dan pada Tingkat Pertama amar putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 32/Pdt.G/2024/PN.SPN Tanggal 7 Juli 2025 berbunyi:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah 1 (satu) bidang tanah ladang yang terletak di Jl. Ladang Koto Pandang, Desa Tambak Tinggi, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan ukuran Luas $\pm$ 29 m x 32 m dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Junaidi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Wen;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Dasmiar;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ros/Elfidalam hal ini disebut sebagai Tanah Objek Perkara;
Adalah sah hak milik Penggugat yang diperoleh dari pembagian warisan dari Nursapaat Almarhummah;
3. Menyatakan sah Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 20/Pid.B/2023/PN Spn tanggal 14 April 2023 yang menyatakan perbuatan Para Tergugat I terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal Surat Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat dengan Para Tergugat II tanggal 14 September 2020 karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dan menamami tanah objek perkara milik Penggugat tersebut adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah ladang objek perkara tersebut kepada Penggugat selaku yang berhak, dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun, dan kalau perlu dengan bantuan Alat Keamanan Negara;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.157.000,00 (dua juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

ALASAN BANDING

MAJELIS JUDEX FACTI TELAH MELAKUKAN KEKELIRUAN YANG NYATA ATAU SALAH MENERAPKAN HUKUM TERKAIT PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAMBI NO. 102/PDT/2025/PT.JMB TANGGAL 28 AGUSTUS 2025 Jo. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH NO. 32/PDT.G/2024/PN.SPN TANGGAL 7 Juli 2025.

MAJELIS JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA YANG DIPERKUAT TINGKAT BANDING MEMBUAT PERTIMBANGAN HUKUM YANG TIDAK LENGKAP DALAM PUTUSAN PERKARA A QUO.

Bahwa Kasasi ini diajukan oleh Pemohon Kasasi berdasarkan alasan adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi, dalam hal ini Majelis *Judex Facti* Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* tatkala menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 32/Pdt.G/2024/PN.SPN Tanggal 7 Juli 2025. Adanya kekhilafan atau kekeliruan nyata sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 67 huruf f. UU MA *Juncto* Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, maka akibatnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi salah menerapkan dan melaksanakan hukum dalam perkara *a quo* begitu pula Majelis Hakim Tingkat Banding Pada Pengadilan Negeri yang menguatkan putusan *a quo*. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi kemudian mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan menyampaikan Memori Kasasi ini kepada Ketua Mahkamah Agung RI Yang Mulia.

Ketua Mahkamah Agung RI Yang Mulia, merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 32/Pdt.G/2024/PN.SPN Tanggal 7 Juli 2025 khususnya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 13 s/d 44, maka Pemohon Kasasi membuktikan setidaknya-tidaknya terdapat 6 (enam) kekeliruan nyata atau kesalahan menerapkan hukum yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan perincian sebagai berikut:

A. Kekeliruan Nyata Pertama

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia mohon periksa Kembali, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan nyata dengan mempertimbangkan dan berpendapat dalam Putusannya yang menyatakan terhadap Eksepsi Para Tergugat I adalah tidak beralasan hukum dan sudah tepat serta adil untuk ditolak, dengan alasan bahwa sangkalan/tangkisan di luar materi pokok perkara yang berisi batalnya suatu tuntutan dalam gugatan namun sudah menyangkut meteri pokok perkara yang memerlukan pembuktian-pembuktian lebih lanjut yang akan Majelis Hakim pertimbangkan dan putuskan bersama-sama dengan pokok perkara (*vide: Putusan a quo Hal. 15*). Sedangkan Gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah jelas dan nyata mencampur adukkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Perbuatan Wanprestasi, hal tersebutlah yang menjadi pokok Eksepsi

Para Tergugat I/Pembanding/Sekarang Pemohon Kasasi, hal tersebut nyata diterangkan Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi karena Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi ada juga minta perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat II untuk dibatalkan, di poin lain meminta tanah objek perkara dinyatakan sebagai milik Penggugat/Termohon Kasasi. (*vide: Petitum angka 4 Gugatan Penggugat*).

Terkait dengan masalah penggabungan gugatan PMH dan wanprestasi ini, Mahkamah Agung pernah mengeluarkan putusan MA bernomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan MA itu disebutkan bahwa *"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula"*. Selain itu, M Yahya Harahap dalam bukunya yang bertajuk Hukum Acara Perdata disebutkan bahwa *"tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan"*. Sehingga dengan demikian Doktrin dan yurisprudensi sudah menyebutkan hakim seharusnya menyatakan gugatan yang mencampuradukkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijk verklaard*.

B. Kekeliruan Nyata Kedua

Bahwa selain itu Para Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi juga menyatakan dalam Eksepsi *"gugatan antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak jelas"* (*vide: Jawaban/Eksepsi Para Tergugat I hal. 3 atau Putusan a quo hal. 9*), alasannya adalah karena adanya ketidaksesuaian antara posita (bagian dalil gugatan) dan petitum (tuntutan) dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding. Kemudian oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan eksepsi Para Tergugat I tersebut adalah tidak beralasan hukum dan sudah tepat serta adil untuk ditolak, sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah jelas menerangkan dalam pertimbangannya menanggapi Eksepsi Para Tergugat I yang mana disebutkan:

"Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 RV mengharuskan persyaratan isi gugatan pada pokoknya memuat :

- 1) Identitas Para Pihak, meliputi nama, tempat tinggal dan pekerjaan. Dalam praktek sering juga dicantumkan agama, umur, status (kawin atau belum kawin, janda atau duda);
- 2) Posita atau fundamentum petendi yaitu **dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan tuntutan**; (ini adalah alasan Para Tergugat I/Pembanding menyatakan dalam Eksepsi *gugatan antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak jelas*);
- 3) Petitum (tuntutan). Dalam praktek tuntutan atau petitum terdiri atas dua bagian yaitu tuntutan primer dan tuntutan subsider;"

Lebih lanjut, mohon periksa Majelis Hakim Agung Yang Mulia, pada materi Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dalam Posita mulai dari angka 1 sampai angka 20 tidak ada sama sekali yang mengemukakan dalil dan pernyataan yang menyatakan bahwa Para Tergugat I/Pemohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sementara di dalam Petitumnya pada angka 5 meminta untuk menyatakan Para

Tergugat I/Pemohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Kemudian di dalam Posita Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak ada sama sekali yang mengemukakan dalil dan pernyataan yang meminta pembatalan Surat Perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Para Tergugat II, tanggal 14 September 2020, sementara di dalam Petitumnya angka 4 meminta untuk "*Menyatakan batal Surat Perjanjian kerja sama antara penggugat dengan para tergugat II, tanggal 14 September 2020*" dengan penambahan pernyataan "*karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat*" sedangkan dalam gugatan tidak ada pernyataan dalam Posita Penggugat/Termohon Kasasi yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menjadi syarat Formil suatu gugatan sebagaimana telah Para Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi uraikan di atas. Dengan demikian sudah sangat jelas dan nyata bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi tidak cermat menyusun formulasi gugatannya yang menyebabkan gugatan yang demikian sepatutnya tidak dapat diterima atau *ontvankelijk verklaard*.

C. Kekeliruan Nyata Ketiga

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru memberi pertimbangan dengan mengkesampingkan Bukti T.I-3, bukti T.I-4 dan bukti T.I-5 dengan pertimbangan sebagai berikut:

"menurut hemat Majelis Hakim oleh karena bukti T.I-3, bukti T.I-4 dan bukti T.I-5 tersebut bukanlah suatu bukti yang dapat membuktikan kepemilikan objek perkara begitu pula sebagaimana jawaban Para Tergugat I dihubungkan dengan bukti T.I-3 dan T.I-4 tersebut dimana Tergugat I mendalilkan Tergugat I pun tidak pernah melibatkan jual beli tanah dengan usaha PT DHD (Para Tergugat II) sehingga tidak ada hubungannya dengan Para Tergugat II dalam hal ini, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti T.I-3, bukti T.I-4 dan bukti T.I-5 tersebut sudah tepat dan adil untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut." (*vide: Putusan a quo hal. 31*).

Mohon periksa Kembali Majelis Hakim Agung Yang Mulia, bahwa di dalam Gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah jelas menghubungkan kepemilikan objek perkara dengan Kerjasama antara Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan Tergugat II dalam konteks perjanjian Kerjasama, oleh karenanya maka Para Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi mengemukakan Bukti T.I-3, bukti T.I-4 *a quo* adalah bertujuan untuk membuktikan kalau Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi senyatanya telah dirugikan oleh Tergugat II yakni PT DHD, dan Para Tergugat I/Pemohon Kasasi pun juga telah dirugikan oleh Tergugat II sama halnya dengan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, sehingga tidak tepat alasan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah dirugikan oleh Para Tergugat I/Pemohon Kasasi, dengan demikian maka patutlah Bukti *a quo* menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mulanya, yang saat ini mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim Agung Yang Mulia.

Lebih lanjut Mohon Periksa Kembali Yang Mulia, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru memberi pertimbangan dengan mengkesampingkan Bukti T.I-6 tentang Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 28 April 2023 dalam perkara atas nama

Agus Wijaya Alias Agus Bin Syamsudin (Tergugat I Nomor 1) yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Dengan alasan karena Bukti *a quo* adalah berupa fotokopi dari fotokopi yang setelah dicocokkan dipersidangan tidak ada aslinya juga selama persidangan tidak pernah tunjukkan aslinya, Adapun pertimbangannya sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa secara umum, pengakuan keabsahan identiknya fotocopy dengan aslinya yaitu apabila para pihak mampu dan dapat menunjukkan aslinya di persidangan. Selama tidak dapat ditunjukkan aslinya, fotocopy tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa, sehingga tidak sah sebagai alat bukti. Pendirian Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 1888 KUHPerdara jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985 dengan kaidah hukum “Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.7011 K/Sip/1974, antara lain dikatakan “Bahwa putusan yang didasarkan pada surat bukti fotokopy-fotokopy tidaklah sah karena surat bukti fotokopy-fotokopy tersebut dinyatakan sama dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya perbedaan-perbedaan yang penting secara substansial”, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti T.I-6 tersebut sudah tepat dan adil untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut”

Mohon Menjadi pertimbangan pada Tingkat Kasasi Yang Mulia, Bukti T.I-6 tersebut adalah tentang Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 28 April 2023 dalam perkara atas nama Agus Wijaya Alias Agus Bin Syamsudin (Tergugat I Nomor 1) yang salah satu barang buktinya adalah 1 (satu) lembar surat pernyataan kepemilikan tanah an. AGUS WIJAYA, walaupun Bukti tersebut merupakan Fotokopi dari Fotokopi (yang sebenarnya adalah hasil *Printout*), akan tetapi keterangan pengembalian barang bukti (1 (satu) lembar surat pernyataan kepemilikan tanah an. AGUS WIJAYA) tersebut secara nyata diterangkan di dalam Amar Putusan Perkara No. 20/Pid.B/2023/PN.SPn sebagaimana Bukti yang disampaikan oleh Penggugat/Terbanding pada hal. 119 angka 35.1 1 (satu) lembar surat pernyataan kepemilikan tanah an. AGUS WIJAYA. Maka sudah sepatutnyalah Bukti T.I-6 menjadi Bukti petunjuk *in casu* karena jelas dan nyata diterangkan. Kalau begini di mana lagi kami ingin mencari keadilan Yang Mulia, mohon menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Agung.

D. Kekeliruan Nyata Keempat

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru dalam memberi pertimbangan hukumnya (*vide: Putusan a quo* hal. 33 s/d 38) yang menyatakan Bukti P-1 dapat dipertimbangkan walaupun telah dianulir oleh saksi dalam Surat Pernyataan dan disertai pula oleh Bukti Foto Penandatanganan Surat Anulir untuk Bukti P-1 tersebut yang disampaikan oleh Para Tergugat I/Pembanding di muka persidangan, Namun Majelis Hakim menjadikan Bukti P-1 tersebut menjadi Bukti kuat untuk mengabulkan Gugatan Penggugat, walaupun diketahui begitu berat Beban Pembuktian bagi Penggugat dalam membuktikan dalil-dalilnya, tidak dapat dikabulkan jika

Pembuktian tidak kuat dasar hukumnya, Namun dalam hal ini Majelis Hakim begitu tegas memepertimbangkan Bukti P-1 yang sementara eksistensinya sama kekuatannya dengan Bukti T.I-1 yang disampaikan oleh Para Tergugat I/Pebanding/Pemohon Kasasi *in casu*, walaupun Bukti T.I-1 tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Tambak Tinggi karena memang kepala Desa enggan untuk menandatangani oleh karena Penggugat/Termohon Kasasi juga Kepala Desa yang merupakan Teman dari Kepala Desa tempat lokasi Objek Perkara, lalu dimanfaatkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi untuk menandaangani Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dibuatnya sendiri, terkesan subjektif? Tapi begitulah kenyataannya. Kemudian terhadap Bukti T.I-1 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah milik Tergugat I/Pebanding/Pemohon Kasasi, walaupun tidak ditandatangani oleh Kepala Desa sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengkesampingkannya, akan tetapi Surat Tersebut diperkuat dengan Surat Tukar Guling (Bukti T.I-2) yang dibuat oleh Penggugat/Termohon Kasasi sebelumnya lalu diserahkan kepada Tergugat I/Pemohon Kasasi sebagai bukti kepemilikan karena telah terjadi Jual Beli tanah objek perkara *a quo* yang diakui pula oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dalam gugatannya terjadi jual beli, Namun oleh Majelis hakim Tingkat Pertama mengkesampingkan Bukti *a quo* serta bukti pelengkap/penunjangnya (Bukti T.I-2), dengan alasan demikian maka mohon keadilan Yang Mulia, karena pertimbangan yang demikian tidaklah menyentuh rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi, jika tidak kepada Yang Mulia Hakim Agung, lalu kepada siapa lagi kami Pemohon Kasasi mengadu untuk mendapat keadilan di dunia ini, karena kami melihat sendiri di pemberitaan media tentang reformasi Mahkamah Agung RI yang mengedepankan asas peradilan yang jujur dan adil.

E. Kekeliruan Nyata Kelima

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat keliru dalam memberi pertimbangan hukumnya yang menyatakan *"dimana penipuan dapat menjadi alasan untuk membatalkan suatu perjanjian dalam hukum perdata sebagaimana Pasal 1328 KUHPerdata yang menyatakan penipuan dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian jika penipuan tersebut sedemikian rupa sehingga pihak yang dirugikan tidak akan membuat perjanjian jika tidak ada penipuan, yang mana penipuan termasuk dalam kategori cacat kehendak dalam pembuatan perjanjian, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 4 adalah beralasan menurut hukum dan sudah tepat serta adil untuk dikabulkan"* (vide: Putusan *a quo* hal. 40). Hal tersebut karena Penggugat mendalilkan Bukti Putusan No. 20/Pid.B/2023/PN.SPn.

Bahwa telah Para Tergugat I/Pebanding/Pemohon Kasasi jelaskan dalam perkara tingkat pertama sebelumnya dan tingkat banding, tidak ada hubungannya perkara No. 20/Pid.B/2023/PN.SPn dengan objek perkara *a quo*, Tergugat I No. 1 An. Agus Wijaya diputuskan bersalah "Turut Serta secara berlanjut Melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum, sementara jika menelisik ke belakang atas Perkara Pidana *a quo*, maka Jaksa Penuntut Umum menuntut Tergugat I No. 1 Agus Wijaya pada saat itu karena secara bersama-sama dengan IRMA WAHIDA Binti DENCIK AGUS, Saksi HERIYANTO, ST. Bin ABDUL WAHAB, Saksi DODI SULAIMAN Bin MUHAMMAD SOLEH *(telah divonis oleh*

Pengadilan Negeri Palembang) dan Sdr. MEDI SISWANTO (DPO) Melakukan Penipuan, sedangkan IRMA WAHIDA Binti DENCİK AGUS, Saksi HERİYANTO, ST. Bin ABDUL WAHAB, Saksi DODI SULAIMAN Bin MUHAMMAD SOLEH (*yang telah divonis oleh Pengadilan Negeri Palembang*) adalah Vonis Putusan Pasal Penggelapan 372 KUHP, bukanlah Penipuan 378 KUHP, (*vide : Putusan Nomor 65/PID/2022/PT PLG*).

Bahwa Tergugat I No.1 An. Agus Wijaya dikenakan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sementara Pasal 55 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak bisa berdiri sendiri. Pasal ini mengatur tentang "penyertaan" dalam suatu tindak pidana, yang berarti keterlibatan lebih dari satu orang dalam melakukan tindak pidana, ada pelaku utamanya, karena Tergugat I No. 1 pada waktu itu adalah seseorang yang secara turut serta melakukan (*medepleger*). Nah kemudian, apabila dikaitkan keikutsertaan dengan IRMA WAHIDA Binti DENCİK AGUS, Saksi HERİYANTO, ST. Bin ABDUL WAHAB, Saksi DODI SULAIMAN Bin MUHAMMAD SOLEH (*yang telah divonis oleh Pengadilan Negeri Palembang*), maka mereka tersebut diputuskan Pidana Penggelapan berdasarkan dengan Pasal 372 KUHP, bukanlah Pidana Penipuan. Maka oleh karena itu Yang Mulia Majelis Hakim Agng yang kami hormati, bukanlah Para Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi bermaksud untuk menelisik ke belakang lagi, akan tetapi Pembanding/Pemohon Kasasi harus menanggapi pertimbangan tersebut demi keadilan bagi Para Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi.

F. Kekeliruan Nyata Keenam

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dalam memberi pertimbangan hukumnya untuk mengabulkan uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp2.157.000,00 (*dua juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah*) tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas dalam Amar Putusannya, sedangkan Petitum Penggugat meminta sejumlah Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*), tentulah putusan tersebut merupakan putusan yang melebihi tuntutan (*ultra petita*) yang tidak diperbolehkan dalam hukum acara perdata "*Putusan Majelis Hakim yang menyatakan suatu putusan mengandung ultra petitum harus dinyatakan cacat hukum karena melanggar prinsip rule of law seperti yang tertuang dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg*".

Bahwa dengan Pertimbangan Majelis *judex facti* yang tersebut yang tidak sempurna dan sangat keliru serta tidak cermat sehingga pertimbangan hukum dalam putusan perkara *a quo* bertentangan dengan Yurisprudensi yang ada dan perundang-undangan terutama Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Kasasi memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Kasasi Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 102/Pdt/2025/PT.JMB Tanggal 28 Agustus 2025 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh No. 32/Pdt.G/2024/PN.SPN Tanggal 7 Juli 2025.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Memori Kasasi ini Pemohon ajukan dengan harapan besar dapat dikabulkan berdasarkan keadilan, kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI serta Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini kami haturkan ribuan terimakasih.

Hormat Kami,
Pemohon Kasasi,


AGUS WIJAYA


RECKA HEMILIA